

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DALAM MENUNJANG PEMBINAAN DESA  
(Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)**

**Radjikan**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
radjikan@untag-sby.ac.id

**Diana Juni Mulyati**

Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
diana@untag-sby.ac.id

**Bagoes Soenarjanto**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
bagoes97.bb@gmail.com

**ABSTRAK**

Keberhasilan desa dapat berjalan dengan lancar dan sejahtera yang didukung oleh banyak faktor salah satunya desa yaitu faktor keuangan karena tidak mungkin desa dapat melaksanakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan demikian dibawah kepemimpinan pemerintah desa beserta perangkat desa penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga APBDes yang di susun benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kata kunci: Desa, Pengelolaan APBDes, Permendagri

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintah yang ada di desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengembangkan tugas dan kewajiban pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan. Kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat dan pertanggungjawabannya di sampaikan kepada bupati atau melalui camat. Kemudian bersama badan permusyawaratan desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik karena di dukung oleh banyak faktor salah satu faktor yang penting adalah Dengan kata lain, faktor keuangan desa memiliki peranan yang sangat esensial karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan efektif dan efisien tanpa adanya dukungan dana yang memadai. keuangan desa. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan desa tergantung pada besar kecilnya dan macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh karena itu dibawah kepemimpinan kepala desa beserta perangkat desa penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah desa yang mampu mengembangkan pembangunan yang ada di desanya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah.

Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel dalam mengelolah keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDes Dalam Menunjang Pembinaan Desa di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Nganjuk.
- b. Apakah pengelolaan keuangan desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan PERMENDAGRI NO.113/2014

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka peneliti mempunyai tujuan :

- a. Untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis pada berbagai pihak yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian ini.

- a. Secara teoritis : hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes )
- b. Secara Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan kepada Kepala Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (2008) purposive sampling yaitu informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam kesehariannya informan tersebut selalu berurusan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

No	Informan	Jumlah Orang
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Ketua LPM	1
5	Kep. Urusan Pem.	1
6	Kep. Urusan Pemb	1
7	Kep. Urusan Umum	1
8	Kep. Urusan Keu.	1
9	Kep. Urusan Kesmas	1
10	Tokoh Masyarakat	1
11	Kepala Dusun ( 1-4 )	4
12	Masyarakat Umum	4
Jumlah Informan		18

Sehingga jumlah keseluruhan informan yang ada yaitu : 18 informan.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan secara mendalam sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data yang sudah oleh instansi yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Studi Kepustakaan, yaitu teknik penunjang dalam memperoleh informasi tambahan dan pendukung dalam penelitian
5. Analisa data kajian digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan menjelaskan secara deskriptif temuan data dilapangan yang menyangkut Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Tahap kegiatan analisis ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Data reduction, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi yang sesuai dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
2. Pengumpulan data, mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Data yang dikumpulkan berupa dokumen APBDes.
3. Mengevaluasi data yang berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
4. Peneliti menganalisis Pengelolaan APBDes di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

## **PEMBAHASAN**

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 56 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pedoman pengelolaan keuangan desa sehingga memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta tidak menimbulkan multi taksir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Pengelolaan Dana Desa Sesuai Pemendagri no.113 Tahun 2014 Peraturan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa agar pemerintah desa dapat mengolah keuangan desa sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Krisna : prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:
  - a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
  - c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah Daerah (Sabarno,2007:19) .
  3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
  4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APB Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2. pengelolaan keuangan desa di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa, dimana Kades menetapkan APBDes per tahun dengan Peraturan Desa (Perdes)

#### **SARAN**

1. Pengelolaan aset desa dan penguatan potensi lokal sebagai sumber pendapat Sistem Sirkudes perlu diintruksikan agar mempermudah anggaran dan melaporkan pertanggung jawaban APBDes. Pelaksana anggaran harus mampu membuat pertanggungjawaban, perlu pelatihan SISKUDES/Bintek
2. RAB (fisik) perlu pendampingan di Kecamatan yang tenaga ahlinya cuma satu, sementara desa yang didampingi 26 desa sehingga jumlah tenaga ahli dalam penyusunan RAB perlu ditambah dengan merekrut sendiri tenaga ahli yang sifat honorer yang bersertifikasi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, UPP STIM YKPN
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah, Salem Empat. Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37, (2007)
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- No.113, (2014) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- No.114, (2014) Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6. (2014) tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta